



PENETAPAN

Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 September 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUDI KRISTIYAN, S.H. dan ALFONSUS OSONG, S.E., S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KEBRAON 2, DUKU 4 RT.02 / RW.03 KARANG PILANG SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Nopember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3853/kuasa/12/2023/PA Sda Tanggal 13 Desember 2023,
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2005 telah dilangsungkan akad nikah menurut Keyakinan Agama Islam antara PEMOHON dengan Almarhum Suami Pemohon, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal, Sidoarjo 12 – 12 – 2005, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur;

2. Bahwa selama menikah sebagaimana poin nomor satu tersebut di atas, PEMOHON dengan Almarhum Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a) ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Mei 2006, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

b) ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Laki – laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 22 Januari 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 30 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

c) ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Laki – laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Oktober 2013, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

3. Bahwa suami PEMOHON (Almarhum Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 karena sakit, dibuktikan dengan akta kematian nomor: 3515-KM-19062023-0087, tertanggal 20 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dengan meninggalkan empat orang Ahli Waris, yaitu:

a) PEMOHON, sebagai istri;

b) ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, sebagai anak perempuan kandung;

c) ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, sebagai anak laki – laki kandung;

Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON , sebagai anak laki – laki kandung.

4. Bahwa Almarhum Suami Pemohon pada saat meninggalnya masih berstatus sebagai suami isteri sah dengan PEMOHON, selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan berpindah agama;

5. Bahwa PEMOHON beserta anak-anaknya, kesemuanya beragama Islam;

6. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini telah mendapatkan Penetapan Perwalian Nomor: 770/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 14 November 2023, dari Pengadilan Agama Sidoarjo, yang amarnya berbunyi:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak yang bernama 1. Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , umur 17 tahun, 2. Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , umur 14 tahun, 3. Anak III Pemohon dan Suami Pemohon , umur 9 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

7. Bahwa selain keempat orang ahli waris tersebut di atas, ada ayah kandung Almarhum Suami Pemohon yang sampai sekarang masih hidup, bernama Ayah Kandung Suami Pemohon , beragama Katolik, beralamat KTP di Kota Yogyakarta, dan Alamat domisili di Kabupaten Sidoarjo;

8. Bahwa karena ayah kandung almarhum Suami Pemohon beragama Katolik, dan berdasarkan mashab Para Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanafiah* menyebutkan ada tiga penghalang kewarisan yaitu: 1). Perbudakan; 2). Perbedaan Agama; dan 3). Pembunuhan, maka status keahliwarisan ayah kandung Almarhum Suami Pemohon menjadi terhalang, kecuali ada surat wasiat yang dikhususkan untuk itu, maka ayah kandung Almarhum menjadi ahliwaris “wasiat wajibah”. Hal ini juga sejalan dengan hadist Nabi (HR Bukhari) yang menyebutkan: “tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda”.

Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud PEMOHON mengajukan permohonan ini agar PEMOHON dan anak-anaknya ditetapkan sebagai Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhum SUAMI PEMOHON sesuai hukum waris Islam, untuk kepentingan keahliwarisan PEMOHON beserta anak-anak, atas harta warisan yang ditinggalkan Pewaris, diantaranya:

a) Harta tetap sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 2 – 11 – 2004 terletak Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
2. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 2 – 11 – 2004 terletak Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
3. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 2 – 11 – 2004 terletak Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
4. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 2 – 11 – 2004 terletak Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
5. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 21 – 03 – 2005 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
6. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 02 – 04 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
7. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 08 – 10 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
8. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 24 – 05 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda



9. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 03 – 11 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
10. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 24 – 05 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 28 – 03 – 2011 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 28 – 03 – 2011 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 16 – 10 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 28 – 10 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 16 – 10 – 2013 terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
16. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 27 – 08 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
17. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 28 – 10 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXX , tanggal 16 – 10 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 27 – 08 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
20. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 28 – 03 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
21. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 28 – 03 – 2011 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
22. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen (Unit Satuan Rumah Susun), Sidarjo – Jawa Timur, Nomor: XXXXXXXXXXXX , tanggal 24 Oktober 2020, Lantai 26, unit 28, terletak di Kecamatan Buduran dan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

kesemuanya atas nama Ir. Suami Pemohon .

b) Harta bergerak sebagai berikut:

1. Kendaraan roda empat Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Daihatsu type XXXXXXXXXXXX /Jenis Mobil barang, Model BLIND VAN, Tahun pembuatan 2013, warna putih, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;
2. Kendaraan roda empat Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Daihatsu type XXXXXXXXXXXX /Jenis Mobil penumpang, Model minibus, Tahun pembuatan 2013, warna Silver metalik, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;
3. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Honda type XXXXXXXXXXXX , Jenis sepeda motor, Model SPM.SOLO, Tahun pembuatan 2016, warna putih hitam, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;

Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Honda type XXXXXXXXXXXX , Jenis sepeda motor, Model SPM.SOLO, Tahun pembuatan 2016, warna putih hitam, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;
5. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Piaggio, type Vespa XXXXXXXXXXXX , Jenis sepeda motor, Model SCOOTER, Tahun pembuatan 2014, warna merah, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;
6. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Suzuki type GW 250, Jenis sepeda motor, Model SPD MTR SOLO, Tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;
7. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Yamaha, type BBP A/T, Jenis sepeda motor, Model SOLO, Tahun pembuatan 2023, warna biru, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;
8. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Yamaha type 45P(BYSON), Jenis sepeda motor, Model SPD MTR SOLO, Tahun pembuatan 2013, warna putih, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin.

kesemuanya atas nama Suami Pemohon .

- c) Penutupan rekening giro dan rekening tabungan pada Bank Maspion Cabang Pembantu Puncak Bukit Golf dengan nomor:XXXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon ;
- d) Kepentingan keahliwarisan lainnya yang berkaitan dengan Almarhum Suami Pemohon .

Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, *cq.* Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa permohonan *a quo*, berkenan menetapkan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan:
 - a. PEMOHON ;
 - b. ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON ;
 - c. ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON ;
 - d. ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON .

adalah Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhum SUAMI PEMOHON sesuai hukum waris Islam yang meninggal pada tanggal 4 Juni 2023, untuk kepentingan keahliwarisan PEMOHON beserta anak-anak, diantaranya:

a) Harta tetap sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 2 – 11 – 2004 terletak Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
2. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 2 – 11 – 2004 terletak Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
3. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 2 – 11 – 2004 terletak Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
4. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 2 – 11 – 2004 terletak Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
5. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 21 – 03 – 2005 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 02 – 04 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
7. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 08 – 10 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
8. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 24 – 05 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
9. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 03 – 11 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
10. Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 24 – 05 – 2004 terletak Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 28 – 03 – 2011 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 28 – 03 – 2011 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 16 – 10 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 28 – 10 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 16 – 10 – 2013 terletak di Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 27 – 08 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
17. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 28 – 10 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 16 – 10 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 27 – 08 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
20. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 28 – 03 – 2013 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
21. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX , Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX , tanggal 28 – 03 – 2011 terletak Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
22. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen (Unit Satuan Rumah Susun), Tamansari Prospero Tower Fortuna Sidorjo – Jawa Timur, Nomor: XXXXXXXXXXXX , tanggal 24 Oktober 2020, Lantai 26, unit 28, terletak di Kecamatan Buduran dan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

kesemuanya atas nama Ir. Suami Pemohon .

b) Harta bergerak sebagai berikut:

1. Kendaraan roda empat Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Daihatsu type XXXXXXXXXXXX /Jenis Mobil barang, Model BLIND VAN, Tahun pembuatan 2013, warna putih, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;
2. Kendaraan roda empat Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Daihatsu type XXXXXXXXXXXX

Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Jenis Mobil penumpang, Model minibus, Tahun pembuatan 2013, warna Silver metalik, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;

3. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Honda type XXXXXXXXXXXX , Jenis sepeda motor, Model SPM.SOLO, Tahun pembuatan 2016, warna putih hitam, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;

4. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Honda type XXXXXXXXXXXX , Jenis sepeda motor, Model SPM.SOLO, Tahun pembuatan 2016, warna putih hitam, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;

5. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Piaggio, type Vespa XXXXXXXXXXXX , Jenis sepeda motor, Model SCOOTER, Tahun pembuatan 2014, warna merah, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;

6. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Suzuki type GW 250, Jenis sepeda motor, Model SPD MTR SOLO, Tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;

7. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Yamaha, type BBP A/T, Jenis sepeda motor, Model SOLO, Tahun pembuatan 2023, warna biru, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXX , Nomor mesin XXXXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin;

8. Kendaraan roda dua Nomor Polisi: XXXXXXXXXXXX , BPKB No. XXXXXXXXXXXX , merek Yamaha type 45P(BYSON), Jenis sepeda motor, Model SPD MTR SOLO, Tahun pembuatan 2013,

Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, Nomor Rangka: XXXXXXXXXX , Nomor mesin
XXXXXXXXXX , Bahan Bakar bensin.

kesemuanya atas nama Ir. Suami Pemohon

c) Penutupan rekening giro dan rekening tabungan pada Bank Maspion
Cabang Pembantu Puncak Bukit Golf dengan nomor:XXXXXXXXXX atas
nama Ir. Suami Pemohon ;

d) Kepentingan keahliwarisan lainnya yang berkaitan dengan Almarhum
Suami Pemohon ;

3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **LUDI
KRISTIYAN, S.H. dan ALFONSUS OSONG, S.E., S.H.** advokat/penasehat
hukum yang beralamat di Jl. KEBRAON 2, DUKU 4 RT.02 / RW.03 KARANG
PILANG SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Nopember
2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3853/kuasa/12/2023/PA
Sda Tanggal 13 Desember 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai
dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa,
asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara
secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang
diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian
Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara
elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis memberi saran dan nasehat kepada
Pemohon agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan,
kemudian Pemohon mencabut permohonannya.

Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **LUDI KRISTIYAN, S.H. dan ALFONSUS OSONG, S.E., S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KEBRAON 2, DUKU 4 RT.02 / RW.03 KARANG PILANG SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Nopember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Tanggal 13 Desember 2023 Nomor 3853/kuasa/12/2023/PA Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

E-Court

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mencabut permohonannya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

ttd

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2023/PA.Sda